



Pengaruh Kompetensi, Teknologi Informasi, Sistem Akuntansi, Internal Control terhadap Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Mengelola Keuangan Desa (Studi Empiris di Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan Tahun 2018)

JE-Vol.27-No.4-2019-pp.386-398

Widia Yulianti^{1,2}, Kamaliah², Rasuli²

¹ Kantor Kecamatan Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan, Riau, Indonesia

² Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Riau, Pekanbaru, Indonesia

ABSTRACT

The purpose of this study was to look at the effect of competency, information technology, accounting systems, internal control, on the accountability of village governments in managing village finances in Pangkalan Kuras Subdistrict, Pelalawan Regency in 2018. The population in this study was village government in Pangkalan Kuras District, Pelalawan Regency which consists of 16 villages. Census technique was used in sampling where all populations were sampled. This is done because the population to be studied is a small number. Each village was taken by 4 respondents related to village financial management, namely the village head, village secretary, treasurer, and finance chief. The number of respondents in this study were 64 respondents. The data analysis method used is multiple linear regression using the SPSS program. Competence of officials in village financial managers is classified as good, information technology in village financial management has been well utilized by the authorities, the village financial accounting system has been in accordance with it, internal control in managing village funds has gone well and village financial management is accountable. Then from the test results obtained the results that the competence of the village financial management apparatus, information technology utilization, village financial accounting systems and internal control have a significant effect on the accountability of village financial management in the village government in Pangkalan Kuras District, Pelalawan Regency.

Keywords: Competence, Information Technology, Accounting System, Internal Control, Accountability

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat pengaruh kompetensi, teknologi informasi, sistem akuntansi, pengendalian internal, terhadap akuntabilitas pemerintah desa dalam mengelola keuangan desa di Kecamatan Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan pada tahun 2018. Populasi dalam penelitian ini adalah desa pemerintahan di Kecamatan Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan yang terdiri dari 16 desa. Teknik sensus digunakan dalam pengambilan sampel di mana semua populasi dijadikan sampel. Ini dilakukan karena populasi yang akan diteliti jumlahnya sedikit. Setiap desa diambil oleh 4 responden yang terkait dengan pengelolaan keuangan desa, yaitu Kepala Desa, Sekretaris Desa, Bendahara, dan Kepala Keuangan. Jumlah responden dalam penelitian ini adalah 64 responden. Metode analisis data yang digunakan adalah regresi linier berganda dengan menggunakan program SPSS. Kompetensi pejabat di pengelola keuangan desa tergolong baik, teknologi informasi dalam pengelolaan keuangan desa telah dimanfaatkan oleh otoritas dengan baik, sistem akuntansi keuangan desa telah sesuai dengannya, kontrol internal dalam mengelola dana desa sudah berjalan baik dan keuangan desa manajemen bertanggung jawab. Kemudian, dari hasil pengujian diperoleh hasil bahwa kompetensi aparat pengelola keuangan desa, pemanfaatan teknologi informasi, sistem akuntansi keuangan desa dan pengendalian internal berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa pada pemerintah desa di Kecamatan Pangkalan Kuras

Kata kunci: Kompetensi, Teknologi Informasi, Sistem Akuntansi, Kontrol Internal, Akuntabilitas

1. PENDAHULUAN

Akuntabilitas menjadi sebuah kontrol penuh aparatur atas segala sesuatu yang telah dilakukan dalam sebuah pemerintahan, tidak terkecuali di desa, sehingga peran pemerintah menjadi sebuah faktor penting dalam mempertanggungjawabkan kinerja dari pemerintahan kepada rakyat. Berdasarkan pengamatan peneliti khususnya di pemerintah desa tingkat akuntabilitas dan transparansi masih sangat rendah. Hal ini didukung dengan temuan Indonesia aksi-*corruption* forum yang menyebutkan potensi-potensi penyalahgunaan dana desa disebabkan oleh minimnya pengetahuan yang dimiliki oleh aparatur pemerintah desa dan sistem pengendalian *intern*.

Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 menjelaskan bahwa pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Dengan peningkatan jumlah dana desa di harapkan setiap desa mampu melaksanakan pembangunan sesuai dengan rencana yang di tetapkan dalam musrenbangdes. Dalam mekanisme pengelolaan dana desa selanjutnya diserahkan kepada setiap desa dengan memperhatikan peraturan yang berlaku. Tahun ini desa-desa di setiap Provinsi berpotensi akan mengelola anggaran milyaran rupiah. Terdapat empat jenis pendapatan yang potensial akan masuk dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) diantaranya alokasi APBN, ADD, Bagi Hasil Pajak, dan Retribusi Daerah serta Bantuan Keuangan yang berasal dari Provinsi.

Namun demikian, dilihat dari kondisi SDM desa yang belum memadai, banyak pihak mengkhawatirkan dalam pelaksanaan Undang-Undang Desa ini. Perencanaan dan penganggaran desa disinyalir menjadi salah satu penyebab tertundanya pencairan dana desa yang selanjutnya berimbas pada kinerja keuangan pemerintah desa. Selain faktor perencanaan, penyaluran dana desa belum berjalan sesuai dengan rencana. Permasalahan DD dan ADD juga terjadi di Kecamatan Pangkalan Kuras, yakni dalam proses pencairan dan realisasi penyerapan dana desa sumber dari BPMPD Kabupaten Pelalawan. Proses pencairan dana desa pada bulan Januari sebesar 20%, bulan Februari 40%, dan bulan Maret 40%, sedangkan alokasi dana desa tahap I paling lambat pencairan bulan Juni sebesar 60% sedangkan tahap II pada bulan Juli sampai dengan bulan Desember sebesar 40%. Seharusnya, pada bulan Januari alokasi dana desa bisa dicairkan ternyata APBDes belum disahkan di bulan Januari, disebabkan birokrasi yang berbelit. Akibatnya, efektivitas dana desa dalam menggerakkan perekonomian desa belum optimal (Kecamatan dan BPMPD dan BPKAD Kabupaten Pelalawan). Adapun hal ini disebabkan oleh:

1. Kualitas SDM Perangkat Desa yang tidak memenuhi standar/rendah secara umum sangat terbatas. Akibatnya desa belum mampu menghasilkan dokumen perencanaan yang baik dan laporan penggunaan dana desa yang efektif dan akuntabel;
2. Tidak berjalannya fungsi dan peran tim penyusunan Rencana Kerja Pembangunan (RKP) Desa dan tidak mempunyai sekretaris desa (Sekdes)/ Kaur Keuangan menyusun APBDesa;
3. Rancangan Anggaran Biaya (RAB) belum selesai, dikarenakan :
 - a. Terbatasnya kemampuan sekdes /kaur keuangan;
 - b. Tidak adanya koordinasi antara desa dengan pendamping;
 - c. Belum maksimalnya peran pendamping keuangan;
 - d. TA (Tenaga Ahli) untuk memverifikasi RAB hanya 1 orang di Kabupaten Pelalawan pada tahun 2017 sementara desa yang ada di Kabupaten Pelalawan berjumlah 104 Desa, sedangkan pada tahun 2018 tenaga ahli desa (PDTI) sudah ada 1 orang untuk setiap kecamatan, sementara desa yang ada di kecamatan pangkalan kuras ada 16 desa, sehingga proses memverifikasi RAB tertunda;
4. Keterlambatan penyampaian surat pertanggungjawaban (SPJ) penggunaan alokasi dana desa (ADD), sehingga desa tidak bisa mencairkan ADD nya (Inspektorat Kabupaten Pelalawan September, 2017).

Untuk mengatasi permasalahan di atas maka pemerintah desa secara umum harus melaksanakan tanggung jawabnya dengan baik dan berwawasan publik. Pemerintah desa selain melakukan fungsi strukturnya, juga diharapkan mampu menjalankan fungsi sosialnya. Karena pemerintah desa merupakan lembaga yang posisinya paling dekat di masyarakat. Oleh karena itu, tujuan penelitian ini adalah untuk melihat pengaruh kompetensi, teknologi informasi, sistem akuntansi, internal kontrol, terhadap

akuntabilitas pemerintah desa dalam mengelola keuangan desa di Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. *Accountability Theory*

Pengelolaan keuangan desa tidak terlepas dari akuntabilitas. Secara umum akuntabilitas diartikan sebagai sebuah bentuk kewajiban untuk mempertanggungjawabkan sebuah keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan organisasi dalam mencapai sasaran yang telah diterapkan untuk periode-periode sebelumnya yang dilakukan secara periodik (Mustofa, 2012). Akuntabilitas memiliki 3 (tiga) jenis berdasarkan pemikiran Mohamad et al. (2004) yaitu:

1. Akuntabilitas keuangan yaitu pertanggungjawaban yang mencakup laporan keuangan yang terdiri dari pendapatan, penyimpanan, serta pengeluaran;
2. Akuntabilitas manfaat yaitu pertanggung-jawaban yang mencakup terkait hasil pencapaian tujuan yang sesuai dengan prosedur dan terpenting dari pencapaian tujuan tersebut adalah efektivitas;
3. Akuntabilitas prosedural yaitu pertanggungjawaban terkait pada pentingnya prosedur pelaksanaan dengan mempertimbangkan asas etika, moralitas serta kepastian hukum.

Menurut Mardiasmo (2009), akuntabilitas publik adalah kewajiban pihak pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principle*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk pertanggungjawaban tersebut.

2.2. Pemerintah Desa

Pemerintahan desa diselenggarakan oleh pemerintah desa. Kewenangan desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat desa (UU No. 6 Tahun 2014 Pasal 18). Peraturan Pemerintah No. 72 tahun 2005 menjelaskan bahwa pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Kekuasaan pengelolaan keuangan desa dipegang oleh kepala desa. Permendagri 113 menyatakan bahwa dalam siklus pengelolaan keuangan desa merupakan tanggung jawab dan tugas dari kepala desa dan pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa (sekretaris desa, kepala seksi dan bendahara desa).

2.3. Pendapatan Desa

Desa mempunyai sumber pendapatan desa yang terdiri atas pendapatan asli desa, bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota, alokasi anggaran dari APBN, bantuan keuangan dari APBD Kabupaten/Kota, serta hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga. Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten/Kota kepada kepala desa diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan Pemerintah Daerah yang bersangkutan. Bantuan tersebut diarahkan untuk percepatan pembangunan desa. Sumber pendapatan lain yang dapat diusahakan oleh desa berasal dari Badan Usaha Milik Desa, pengelolaan pasar desa, pengelolaan kawasan wisata skala desa, pengelolaan tambang mineral bukan logam dan tambang bantuan dengan tidak menggunakan alat berat, serta sumber lainnya dan tidak untuk dijualbelikan. Bagian dari dana perimbangan yang diterima pemerintah daerah Kabupaten/Kota paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) setelah dikurangi dana alokasi khusus yang selanjutnya disebut alokasi dana desa.

2.4. Dana Desa

Dana desa di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang dana desa yang bersumber dari APBN Pasal 1 Ayat 2 yaitu dana desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran

Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Selanjutnya, dalam pasal 6 disebutkan bahwa dana desa tersebut di transfer melalui APBD Kabupaten/Kota untuk selanjutnya ditransfer ke APBDesa. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor Tahun 2014 Tentang Desa, dana desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan ketentuan mengenai dana desa yang bersumber dari APBN diatur dalam peraturan pemerintah tersendiri, tetapi implementasi peraturan pemerintah tersebut merupakan satu kesatuan dengan peraturan pemerintah ini. Beberapa indikator yang dapat dilakukan dalam menilai keberhasilan pengelolaan dan penggunaan Dana Desa (DD) yaitu:

1. Pengelolaan
 - a. Meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang adanya Dana Desa (DD).
 - b. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam musyawarah perencanaan pembangunan tingkat desa/kelurahan
 - c. Meningkatkan pengetahuan dan kepercayaan masyarakat tentang pertanggungjawaban penggunaan Dana Desa (DD)
2. Penggunaan
 - a. Kegiatan yang didanai sesuai dengan telah direncanakan dalam APBDesa
 - b. Daya serap (realisasi) keuangan sesuai dengan yang ditargetkan
 - c. Menyerap tenaga kerja
 - d. Besarnya jumlah penerima manfaat (terutama dari kelompok miskin)
 - e. Tingginya kontribusi masyarakat dalam mendukung penggunaan Dana Desa (DD)
 - f. Terjadinya peningkatan Pendapatan Asli Desa
 - g. Mampu bersinergi dengan program-program Pemerintah yang ada di desa/kelurahan tersebut.

2.5. Alokasi Dana Desa

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa, alokasi dana desa merupakan bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota untuk desa paling sedikit 10% (sepuluh perseratus), yang pembagiannya untuk desa secara proporsional. Alokasi Dana Desa (ADD) menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus. Alokasi Dana Desa yang merupakan salah satu bentuk hubungan keuangan antar tingkat pemerintahan yaitu hubungan keuangan antara pemerintahan kabupaten dengan pemerintahan desa. Untuk dapat merumuskan hubungan keuangan yang sesuai maka diperlukan pemahaman mengenai kewenangan yang dimiliki pemerintah desa.

2.6. Pengelolaan Keuangan Desa

Menurut pasal 71 ayat (1) UU Nomor 6 Tahun 2014 dinyatakan bahwa keuangan desa adalah hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Selanjutnya, pada ayat 2 dinyatakan bahwa adanya hak dan kewajiban akan menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan, dan pengelolaan keuangan desa. Pasal 93 ayat (1) UU Nomor 6 Tahun 2014 menyatakan bahwa pengelolaan keuangan desa meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban yang dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Perencanaan
2. Pelaksanaan
3. Penatausahaan
4. Pelaporan
5. Pertanggungjawaban

6. Pembinaan dan Pengawasan

2.7. Konsep Akuntabilitas

Menurut Lembaga Administrasi Negara dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Republik Indonesia (2000), akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/pimpinan suatu unit organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau yang berwenang meminta pertanggungjawaban. Akuntabilitas adalah hal yang penting untuk menjamin nilai-nilai seperti efisiensi, efektifitas, reliabilitas dan prediktibilitas. Suatu akuntabilitas tidak abstrak tapi kongkrit dan harus ditentukan oleh hukum melalui seperangkat prosedur yang sangat spesifik mengenai masalah apa saja yang harus dipertanggungjawabkan. Ada tiga prinsip utama yang mendasari pengelolaan keuangan daerah (Mardiasmo, 2009). Pertama, prinsip transparansi atau keterbukaan. Kedua, prinsip akuntabilitas. Ketiga, prinsip *value for money*. Keberhasilan akuntabilitas alokasi dana desa (ADD) sangat dipengaruhi oleh isi kebijakan dan konteks implementasinya. Namun demikian, di dalam pelaksanaannya sangat tergantung bagaimana pemerintah melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap pengelolaan ADD serta responsif terhadap aspirasi yang berkembang di masyarakat, dan partisipasi masyarakat dalam mendukung keberhasilan program. Dengan demikian, tingkat akuntabilitas pengelolaan ADD telah membuka ruang politis bagi warga untuk menjadi aktif terlibat dalam penyelenggaraan pengawasan pembangunan, sehingga berpotensi menciptakan proses pembangunan yang transparan, akuntabel, responsif partisipatif.

2.8. Konsep Kompetensi

Kompetensi merupakan suatu karakteristik dari seseorang yang memiliki keterampilan (*skill*), pengetahuan (*knowledge*), dan kemampuan (*ability*) untuk melaksanakan suatu pekerjaan (Hevesi, 2005). Menurut beberapa pakar, kompetensi adalah karakteristik yang mendasari seseorang mencapai kinerja yang tinggi dalam pekerjaannya. Pegawai yang tidak mempunyai pengetahuan yang cukup akan bekerja tersendat-sendat dan juga mengakibatkan pemborosan bahan, waktu, dan tenaga. Menurut Robbins (2007) kompetensi adalah kemampuan (*ability*) atau kapasitas seseorang untuk mengerjakan berbagai tugas dalam suatu pekerjaan dimana kemampuan ini ditentukan oleh 2 (dua) faktor yaitu kemampuan intelektual dan kemampuan fisik.

2.9. Konsep Teknologi Informasi

Teknologi Informasi (TI) adalah istilah umum yang menjelaskan teknologi apapun yang membantu manusia dalam membuat, mengubah, menyimpan, mengomunikasikan dan/atau menyebarkan informasi. TI menyatukan komputer dan komunikasi berkecepatan tinggi untuk data, suara dan video. Pengertian TI dilihat dari kata penyusunnya adalah teknologi dan informasi. Kata teknologi bermakna pengembangan dan penerapan berbagai peralatan atau sistem untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang dihadapi oleh manusia dalam kehidupan sehari-hari, kata teknologi berdekatan artinya dengan istilah tata cara. Menurut Azmi (2009), informasi adalah data yang diproses kedalam bentuk yang lebih berarti bagi penerima dan berguna dalam pengambilan keputusan, sekarang atau untuk masa yang akan datang. Untuk lebih jelasnya berikut ini penulis kemukakan beberapa definisi mengenai teknologi informasi.

2.10. Konsep Sistem Akuntansi

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, akuntansi adalah proses identifikasi, pencatatan, pengukuran, pengklasifikasian, pengikhtisaran transaksi dan kejadian keuangan, penyajian laporan, serta penginterpretasian atas hasilnya. Halim dan Kusufi (2012) menjelaskan yang dimaksud akuntansi keuangan daerah adalah proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan, dan pelaporan transaksi ekonomi (keuangan) dari entitas pemerintah daerah (kabupaten, kota, atau provinsi) yang dijadikan sebagai informasi dalam rangka pengambilan keputusan ekonomi oleh pihak-pihak eksternal entitas pemerintah daerah yang memerlukan. Selanjutnya, adapun tujuan pokok akuntansi pemerintahan adalah; a) Pertanggungjawaban, yaitu memberikan informasi keuangan yang lengkap pada waktu yang tepat, yang berguna bagi pihak yang bertanggung jawab yang berkaitan dengan operasi unit-unit

pemerintahan. Fungsi pertanggungjawaban mengandung arti yang lebih luas daripada sekedar ketaatan terhadap peraturan, tetapi juga keharusan bertindak bijaksana dalam penggunaan sumber-sumber daya; b) Manajerial, yaitu akuntansi pemerintahan juga harus menyediakan informasi keuangan untuk perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, pengendalian anggaran, perumusan kebijaksanaan dan pengambilan keputusan serta penilaian kinerja pemerintah. Tujuan ini perlu dikembangkan agar organisasi pemerintah tingkat atas dan menengah dapat menjadikan informasi keuangan atas pelaksanaan yang lalu untuk membuat keputusan ataupun penyusunan perencanaan untuk masa yang akan datang; c) Pengawasan, yaitu akuntansi pemerintahan juga harus memungkinkan terselenggaranya pemeriksaan oleh aparat pengawasan fungsional secara efektif dan efisien.

2.11. Konsep Internal Kontrol

Sistem Pengendalian Internal (SPI) pemerintah di Indonesia diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) mendefinisikan sistem pengendalian internal pemerintah ialah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, andalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Menurut Peraturan Pemerintah 60 Tahun 2008, Unsur Sistem Pengendalian Internal Pemerintah SPIP terdiri atas unsur:

1. Lingkungan pengendalian
2. Penilaian Risiko
3. Kegiatan pengendalian
4. Informasi dan komunikasi
5. Pemantauan pengendalian internal

2.12. Hubungan Kompetensi Aparat Desa terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa

Akuntabilitas pengelolaan dana desa adalah pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/pimpinan suatu unit organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau yang berwenang meminta pertanggungjawaban berupa laporan dengan prinsip bahwa setiap kegiatan pengelolaan keuangan desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa, sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan merupakan hal yang penting untuk menjamin nilai-nilai efisiensi, efektivitas, dan reliabilitas dalam pelaporan keuangan desa yang berisi kegiatan, mulai dari perencanaan, hingga realisasi (Sugiarti & Yudianto, 2017). Untuk dapat menerapkan prinsip akuntabilitas tersebut, diperlukan berbagai sumber daya dan sarana pendukung, diantaranya sumber daya manusia yang kompeten serta dukungan sarana teknologi informasi yang memadai dan dapat diandalkan. Hasil penelitian Mada, Kalangi, dan Gamaliel (2017), menyatakan bahwa kompetensi sumber daya manusia merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa. Hasil penelitian Zirman, Darlis, dan Rozi (2010), kompetensi aparatur pemerintah daerah berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Hasil penelitian Sugiarti dan Yudianto (2017) menyatakan bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa.

2.13. Hubungan Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Akuntabilita Pengelolaan Keuangan Desa

Penggunaan teknologi informasi berupa komputer membantu aparatur desa dalam mengelola dokumen-dokumen desa secara keseluruhan. Penggunaan komputer ini mempunyai keunggulan dalam keakuratan dan ketepatan hasil operasi data sehingga akan mengurangi kesalahan yang terjadi. Salah satu bentuk pemanfaatan teknologi informasi adalah dengan penggunaan perangkat lunak sebagai alat bantu dalam sistem akuntansi dan keuangan daerah. Oleh karena itu, diperlukan sistem pengelolaan keuangan yang baik dalam rangka mengelola keuangan daerah secara akurat, tepat waktu, transparan, dan akuntabel (Mohune, 2013). Untuk dapat menerapkan prinsip akuntabilitas tersebut, diperlukan

berbagai sumber daya dan sarana pendukung, diantaranya sumber daya manusia yang kompeten serta dukungan sarana teknologi informasi yang memadai dan dapat diandalkan.


2.14. Hubungan Sistem Akuntansi terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa

Pelaporan keuangan merupakan salah satu cara untuk mengurangi informasi asimetri dalam hubungan keagenan. Laporan keuangan desa dalam hal ini laporan pertanggungjawaban pemerintah desa menjadi komponen yang sangat penting. Dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, laporan pertanggung-jawaban realisasi pelaksanaan APBDes menjadi komponen laporan yang memegang peranan penting dalam akuntansi desa. Berdasarkan uraian tersebut dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

2.15. Hubungan internal kontrol terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa

Pengendalian internal adalah bagian penting manajemen yang baik, dimana pengendalian saling menunjang dengan akuntabilitas. Pengendalian tidak dapat berjalan dengan baik, efisien dan efektif bila tidak ditunjang dengan mekanisme akuntabilitas yang baik. Halim (2004) menyatakan bahwa untuk mendukung akuntabilitas, dibutuhkan adanya sistem pengendalian intern dan sistem pengendalian ekstern yang baik serta dapat dipertanggung jawabkan. Selanjutnya akuntabilitas publik hanya dapat terwujud dengan adanya sistem pengawasan yang memadai dari DPRD dan menuntut adanya lembaga audit yang professional, independen dan obyektif.

Gambar 1: Model Penelitian



3. DATA DAN METODOLOGI

Populasi dalam penelitian ini adalah pemerintah desa yang ada di Kecamatan Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan yang terdiri dari 16 desa. Teknik sensus digunakan dalam pengambilan sampel dimana seluruh populasi dijadikan sampel. Hal ini dilakukan karena populasi yang akan diteliti jumlahnya sedikit. Sampel pada penelitian ini sebanyak 16 desa, setiap desa di ambil 4 responden yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan desa yaitu; Kepala Desa, Sekretaris Desa, Bendahara, dan Kaur keuangan. Jumlah responden dalam penelitian ini sebanyak 64 responden. Untuk menguji hipotesis digunakan alat analisis regresi berganda, dengan alasan bahwa alat ini dapat digunakan sebagai model prediksi terhadap variabel dependen dengan beberapa variabel independen. Uji hipotesis tersebut akan dilakukan dengan program SPSS 22. Untuk itu diformulasikan model regresi berganda sebagai berikut :

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + e$$

Keterangan :

- Y = Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa
- X1 = Kompetensi Aparat Pengelola Dana Desa
- X2 = Pemanfaatan Teknologi Informasi
- X3 = Internal Control
- X4 = Sistem Akuntansi
- a = konstanta
- β = koefisien arah regresi
- e = error

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum Keuangan Desa di Kecamatan Pangkalan Kuras

Dalam penelitian ini, penulis mengobservasi Kecamatan Pangkalan Kuras merupakan salah satu daerah otonom di Provinsi Riau. Sebagaimana pemerintah daerah lainnya yang ada di Indonesia, Kabupaten Pelalawan juga telah menyalurkan Alokasi Dana Desa (ADD) yang bersumber dari APBD dan Dana Desa yang bersumber dari APBN kepada seluruh desa yang terdapat di wilayah Pelalawan. ADD dan DD merupakan salah satu instrumen keuangan desa yang diharapkan dapat menyelenggarakan pembangunan di desa dan bentuk komitmen pemerintah setempat untuk memperkuat desa sebagai daerah otonom. Berikut ini adalah besaran Alokasi Dana Desa dan Dana Desa yang dikelola oleh kecamatan Pangkalan Kuras Tahun Anggaran 2016-2018.

Tabel 1: Alokasi Dana Desa dan Dana Desa

Tahun Anggaran	Total ADD		Total DD	
	Jumlah (Rp.)	Persentase (%)	Jumlah (Rp.)	Persentase (%)
2016	12.916.920.000	-	10.251.619.000	-
2017	14.080.754.000	8,27%	13.030.445.000	21,33%
2018	13.406.924.500	-5,03%	13.483.630.000	3,36%

Sumber: Kantor Camat Pangkalan Kuras (2018)

Dari Tabel 1 diatas dapat dilihat bahwa terjadi fluktuasi ADD di Kecamatan Pangkalan Kuras. Pada tahun 2016 jumlah ADD yang diperoleh sebesar Rp. 12.916.920.000. Kemudian, pada tahun 2017 meningkat sebesar 8,27% dengan jumlah Rp. 14.080.754.000. Namun, pada tahun 2018 turun sebesar 5,03% atau dengan jumlah Rp. 13.406.924.500. Sedangkan, untuk DD terjadi peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2016 jumlah DD sebesar Rp. 10.251.619.000 yang meningkat 21,33% pada tahun 2017 menjadi Rp. 13.030.445.000. Kemudian pada tahun 2018 kembali meningkat sebesar 3,36% dengan jumlah Rp. 13.483.630.000.

4.2. Gambaran Umum Responden

Pada umumnya, yang mengelola keuangan desa di Kecamatan Pangkalan Kuras adalah laki-laki dengan persentase 73,4%. Dalam menjalankan tugas sebagai pelayan masyarakat sebagai aparatur desa, sangat diperlukan mobilitas dan loyalitas yang tinggi, sehingga pekerjaan yang dilakukan dapat dilaksanakan dengan maksimal. Kemudian, diketahui bahwa pada umumnya yang mengelola keuangan desa di Kecamatan Pangkalan Kuras berusia 30-39 tahun dengan persentase 35,9%. Usia dapat menjadi suatu sebab turunnya kinerja seseorang. Ada suatu keyakinan bahwa dengan menuanya usia, keterampilan seorang individu terutama kecepatan, kecekatan, kekuatan atau stamina, akan menurun dengan sejalannya waktu. Usia 30-39 tahun adalah usia produktif seorang aparatur desa. Dengan produktifnya seorang aparat desa maka diharapkan dalam menjalankan tugasnya lebih maksimal.

Selanjutnya, yang mengelola keuangan desa di Kecamatan Pangkalan Kuras berpendidikan SMA/SMK dengan persentase 67,2%. Permendagri Nomor 83/2015 mensyaratkan pendidikan paling rendah bagi perangkat desa ialah tingkat SMA. Akan tetapi, di permendagri menyebutkan bahwa perangkat desa bisa tetap melaksanakan tugas, sampai habis masa tugas berdasarkan surat keputusan pengangkatannya. Pengelola keuangan desa di Kecamatan Pangkalan Kuras memiliki masa kerja 5 tahun kebawah dengan persentase 46,9%. Rendahnya masa kerja disebabkan karena pemilihan perangkat desa dilakukan lima tahun sekali, dan umumnya selalu terjadi penggantian perangkat desa karena warga menginginkan pemimpin yang baru dengan harapan mendapatkan pemimpin yang lebih baik.

4.3. Deskripsi Variabel Penelitian

Kompetensi aparat pengelola keuangan desa di Kecamatan Pangkalan Kuras sudah tergolong tinggi. Dari hasil tersebut diperoleh hasil bahwa aparat masih belum berupaya untuk senantiasa

membaca literatur berupa jurnal akuntansi dan bukti-bukti akuntansi untuk mengupgrade pengetahuan dibidang akuntansi. Kemudian, aparat terkadang masih belum bisa menolak setiap intervensi dari atasan/senior yang dapat menimbulkan pelanggaran terhadap peraturan. Pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan keuangan desa di Kecamatan Pangkalan Kuras sudah tergolong sangat baik. Dari hasil tersebut diketahui bahwa aparat mengharapkan adanya kewenangan masyarakat dalam pemantauan pengelolaan dana desa. Kemudian, sistem akuntansi dan internal kontrol dalam pengelolaan keuangan desa di Kecamatan Pangkalan Kuras sudah tergolong sangat baik. Sedangkan, akuntabilitas pengelolaan keuangan desa di Kecamatan Pangkalan Kuras sudah tergolong akuntabel.

4.4. Hasil Pengujian Hipotesis

Hipotesis dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh kompetensi, teknologi informasi, sistem akuntansi dan internal control terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa pada pemerintah desa di Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan. Berdasarkan hasil pengujian, diperoleh persamaan regresi linier berganda dalam penelitian ini sebagai berikut:

$$Y = -11,328 + 0,298 X_1 + 0,425 X_2 + 0,402 X_3 + 0,298 X_4 + e$$

4.5. Hasil Uji Signifikansi Parsial (Uji t)

Berdasarkan pengujian yang dilakukan, diperoleh hasil pengujian secara parsial sebagai berikut:

Tabel 2: Hasil Uji Parsial (Uji t)

		Coefficients ^a				
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
Model		B	Std. Error	Beta	t	Sig.
1	(Constant)	-11.328	3.280		-3.454	.001
	Kompetensi	.298	.096	.254	3.114	.003
	Teknologi Informasi	.425	.141	.281	3.012	.004
	Sistem Akuntansi	.402	.110	.313	3.653	.001
	Internal Control	.298	.128	.199	2.329	.023

a. Dependent Variable: Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan

Sumber : Hasil Penelitian (2018)

Diperoleh nilai t hitung variabel kompetensi sebesar (3,114) > t tabel (2,001) dan signifikasni (0,003) < 0,05. Dengan demikian maka Ho ditolak dan Ha diterima. Artinya kompetensi aparat pengelola keuangan desa secara parsial berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan pada pemerintah desa. Kemudian, diperoleh nilai t hitung variabel teknologi informasi. Diketahui t hitung (3,012) > t tabel (2,001) dan signifikasni (0,004) < 0,05. Dengan demikian maka Ho ditolak dan Ha diterima. Artinya, pemanfaatan teknologi informasi secara parsial berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan pada pemerintah desa. Selanjutnya, diperoleh nilai t hitung variabel sistem akuntansi sebesar (3,653) > t tabel (2,001) dan signifikasni (0,001) < 0,05. Dengan demikian, maka Ho ditolak dan Ha diterima. Artinya, sistem akuntanasi keuangan desa secara parsial berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan pada pemerintah desa dan diperoleh nilai t hitung variabel internal control sebesar (2,329) > t tabel (2,001) dan signifikasni (0,023) < 0,05. Dengan demikian, maka Ho ditolak dan Ha diterima. Artinya internal control secara parsial berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan pada pemerintah desa.

4.6. Hasil Uji Signifikansi Simultan (Uji F)

Berdasarkan pengujian yang dilakukan, diperoleh hasil uji simultan sebagai berikut:

Tabel 3: Hasil Uji Simultan (Uji F)

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	1321.629	4	330.407	73.882	.000 ^b
	Residual	263.855	59	4.472		
	Total	1585.484	63			

a. Dependent Variable: Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan

b. Predictors: (Constant), Internal Control, Kompetensi, Sistem Akuntansi, Teknologi Informasi

Sumber : Hasil Penelitian (2018)

Selanjutnya, diperoleh nilai F-hitung (73,882) > F tabel (2,528) dan signifikansi (0,000) < 0,05. Dengan demikian, Ho ditolak dan Ha diterima. Artinya kompetensi, teknologi informasi, sistem akuntansi dan internal control secara simultan berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa pada pemerintah desa.

4.7. Koefisien Determinasi (*Adjusted R²*)

Berdasarkan pengujian yang dilakukan, diperoleh nilai koefisien determinasi (*Adjusted R²*) sebagai berikut:

Tabel 4: Hasil Uji Determinasi (*Adjusted R²*)

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.913 ^a	.834	.822	2.11474	2.120

a. Predictors: (Constant), Internal Control, Kompetensi, Sistem Akuntansi, Teknologi Informasi

b. Dependent Variable: Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan

Sumber : Hasil Penelitian (2018)

Diketahui nilai *Adjusted R²* sebesar 0,822. Artinya, adalah bahwa persentase pengaruh kompetensi, teknologi informasi, sistem akuntansi dan internal control terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa pada pemerintah desa adalah sebesar 82,2%. Sedangkan sisanya 17,8% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini.

4.8. Pengaruh Kompetensi terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa

Dari penelitian yang dilakukan diketahui bahwa kompetensi aparat pengelola keuangan desa di Kecamatan Pangkalan Kuras sudah tergolong baik. Kemudian, dari hasil pengujian yang dilakukan diperoleh hasil bahwa kompetensi aparat pengelola keuangan desa berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa pada pemerintah desa. Semakin tinggi kompetensi aparat pengelola keuangan desa maka pengelolaan keuangan desa pada pemerintah desa akan semakin akuntabel dan sebaliknya, semakin rendah kompetensi aparat pengelola keuangan desa maka pengelolaan keuangan desa pada pemerintah desa akan tidak akuntabel. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Zirman, Darlis, dan Rozi (2010) yang mendapatkan bahwa kompetensi aparatur pemerintah daerah berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Hasil penelitian yang sama juga didapatkan Mada, Kalangi, dan Gamaliel (2017) dan Sugiarti dan Yudianto (2017) yang menyatakan bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa. Penelitian yang dilakukan Riadul Jannah (2018) yang mendapatkan hasil penelitian ini menunjukkan Sumber Daya Manusia, Penggunaan Teknologi Informasi dan Partisipasi Publik memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa di Kecamatan Praya Timur.

Setiap kegiatan pengelolaan keuangan desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa, sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan merupakan hal yang penting untuk menjamin nilai-nilai efisiensi, efektivitas, dan reliabilitas dalam pelaporan keuangan desa yang berisi kegiatan, mulai dari perencanaan, hingga realisasi atau pelaksanaan. Pemberian dana desa yang begitu besar, jumlah pelaporan yang beragam serta adanya titik-titik kritis dalam pengelolaan keuangan desa tentunya menuntut tanggung jawab yang besar pula oleh aparat pemerintah desa. Oleh karena itu, pemerintah desa harus bisa menerapkan prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa, dimana semua akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintah desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan sehingga terwujud tata kelola pemerintah desa yang baik. Untuk dapat menerapkan prinsip akuntabilitas tersebut, diperlukan sumber daya manusia yang kompeten, memadai dan dapat diandalkan.

4.9. Pengaruh Teknologi Informasi terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa

Dari penelitian yang dilakukan diketahui bahwa teknologi informasi dalam pengelolaan keuangan desa sudah dimanfaatkan oleh aparat dengan baik. Kemudian, dari hasil pengujian yang dilakukan diperoleh hasil bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa pada pemerintah desa. Semakin baik pemanfaatan teknologi informasi maka pengelolaan keuangan desa pada pemerintah desa akan semakin akuntabel dan sebaliknya, jika teknologi informasi tidak dimanfaatkan dengan baik maka pengelolaan keuangan desa akan tidak akuntabel. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Sugiarti dan Yudianto (2017) yang menyatakan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa. Kemudian, hasil penelitian yang dilakukan Sugiarti (2017) mendapatkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi memberikan pengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Salah satu bentuk pemanfaatan teknologi informasi adalah dengan penggunaan perangkat lunak sebagai alat bantu dalam sistem akuntansi dan keuangan daerah. Oleh karena itu, diperlukan sistem pengelolaan keuangan yang baik dalam rangka mengelola keuangan daerah secara akurat, tepat waktu, transparan, dan akuntabel. Dengan sistem yang berkomputerisasi, pelaporan dana desa akan mampu dilakukan dengan cepat dan output laporan keuangannya juga akan lebih handal dibanding dengan pelaporan secara manual.

4.10. Pengaruh Sistem Akuntansi terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa

Dari penelitian yang dilakukan diketahui bahwa sistem akuntansi keuangan desa sudah sesuai dengan semestinya. Kemudian, dari hasil pengujian yang dilakukan diperoleh hasil bahwa sistem akuntansi keuangan desa berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa pada pemerintah desa. Semakin baik sistem akuntansi keuangan desa maka pengelolaan keuangan desa pada pemerintah desa akan semakin akuntabel dan sebaliknya, semakin tidak baik sistem akuntansi keuangan desa maka pengelolaan keuangan desa akan tidak akuntabel. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Santoso dan Pambelum (2008) yang menyimpulkan penerapan akuntansi sektor publik dan pengawasan terhadap kualitas laporan keuangan instansi pemerintah akan berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Pelaporan keuangan merupakan salah satu cara untuk mengurangi informasi asimetri dalam hubungan keagenan. Laporan keuangan desa dalam hal ini laporan pertanggungjawaban pemerintah desa menjadi komponen yang sangat penting. Penyelenggaraan akuntansi sesuai dengan standar yang telah diberlakukan dapat membawa dampak positif bagi entitas yang melakukannya. Dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes menjadi komponen laporan yang memegang peranan penting dalam akuntansi desa.

4.11. Pengaruh Internal Control terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa

Dari penelitian yang dilakukan diketahui bahwa internal control yang dilakukan dalam pengelolaan dana desa sudah berjalan dengan baik. Kemudian dari hasil pengujian yang dilakukan diperoleh hasil bahwa internal control berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa pada pemerintah desa. Semakin baik internal control yang dilakukan maka pengelolaan

keuangan desa pada pemerintah desa akan semakin akuntabel dan sebaliknya, semakin kurang baik internal control yang dilakukan maka pengelolaan keuangan desa akan tidak akuntabel.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Wardani dan Andriyani (2017) yang mendapatkan hasil penelitian bahwa pendendalian intern berpengaruh positif terhadap keandalan pelaporan keuangan pemerintah desa, sehingga akan tercapai kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan laporan keuangan dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Abubakar et al. (2017) yang mengungkapkan bahwa kegiatan pengendalian internal tidak memiliki dampak signifikan pada akuntabilitas keuangan tetapi memiliki dampak positif pada transparansi keuangan di daerah pemerintah daerah Negara Bagian Borno. Pengendalian internal adalah bagian penting manajemen yang baik, dimana pengendalian saling menunjang dengan akuntabilitas. Pengendalian tidak dapat berjalan dengan baik, efisien dan efektif bila tidak ditunjang dengan mekanisme akuntabilitas yang baik. Untuk mendukung akuntabilitas, dibutuhkan adanya sistem pengendalian intern dan sistem pengendalian ekstern yang baik serta dapat dipertanggung-jawabkan.

5. KESIMPULAN

1. Kompetensi aparat pengelola keuangan desa di Kecamatan Pangkalan Kuras sudah tergolong baik. Kemudian dari hasil pengujian yang dilakukan diperoleh hasil bahwa kompetensi aparat pengelola keuangan desa berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa pada pemerintah desa. Semakin tinggi kompetensi aparat aparat pengelola keuangan desa maka pengelolaan keuangan desa pada pemerintah desa akan semakin akuntabel dan sebaliknya, semakin rendah kompetensi aparat aparat pengelola keuangan desa maka pengelolaan keuangan desa pada pemerintah desa akan tidak akuntabel.
2. Teknologi informasi dalam pengelolaan keuangan desa sudah dimanfaatkan oleh aparat dengan baik. Kemudian dari hasil pengujian yang dilakukan diperoleh hasil bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa pada pemerintah desa. Semakin baik pemanfaatan teknologi informasi maka pengelolaan keuangan desa pada pemerintah desa akan semakin akuntabel dan sebaliknya, jika teknologi informasi tidak dimanfaatkan dengan baik maka pengelolaan keuangan desa akan tidak akuntabel.
3. Sistem akuntansi keuangan desa sudah sesuai dengan semestinya. Kemudian dari hasil pengujian yang dilakukan diperoleh hasil bahwa sistem akuntansi keuangan desa berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa pada pemerintah desa. Semakin baik sistem akuntansi keuangan desa maka pengelolaan keuangan desa pada pemerintah desa akan semakin akuntabel dan sebaliknya, semakin tidak baik sistem akuntansi keuangan desa maka pengelolaan keuangan desa akan tidak akuntabel.
4. Internal *control* yang dilakukan dalam pengelolaan dana desa udah berjalan dengan baik. Kemudian dari hasil pengujian yang dilakukan diperoleh hasil bahwa internal control berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa pada pemerintah desa. Semakin baik internal control yang dilakukan maka pengelolaan keuangan desa pada pemerintah desa akan semakin akuntabel dan sebaliknya, semakin kurang baik internal control yang dilakukan maka pengelolaan keuangan desa akan tidak akuntabel.

DAFTAR PUSTAKA

- Azmi, Y. (2009). *Pengertian Informasi*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Halim, A. (2004). *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Halim, A., & Kusufi, S. (2012). *Akuntansi Sektor Publik: Teori, Konsep dan Aplikasi*. Jakarta: Salemba Empat.
- Hevesi, G. A. (2005). *Standards for Internal Control in New York State Government*. <http://www.osc.state.ny.us>.

Lembaga Administrasi Negara dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan RI. (2000). *Akuntabilitas dan Good Governance*, Modul 1-5 (Sosialisasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah). Jakarta: LAN BPKP RI.

Mada, S., Kalangi., L., & Gamaliel, H. (2017). Pengaruh Kompetensi Aparat Pengelola Dana Desa, Komitmen Organisasi Pemerintah Desa, dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Kabupaten Gorontalo. *Jurnal Riset Akuntansi dan Auditing Goodwill*, 8(2).

Mardiasmo. (2009). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: ANDI.

Mohamad, I., et al (2004). *Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Edisi ke dua*. Diakses melalui <http://www.lan.go.id>.

Mohune, C. (2013). Pengaruh Penerapan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) terhadap Kualitas Laporan Keuangan. (Skripsi. UIN Alauddin Makassar, Indonesia).

Mustofa, A.I. (2012). Pengaruh Penyajian dan Aksesibilitas Laporan Keuangan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Kabupaten Pemalang. *Accounting Analysis Journal*, 1(1).

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113. (2014). Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43. (2014). Tentang Desa.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60. (2014). Tentang Dana Desa.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71. (2010). Tentang Standar Akuntansi Pemerintah.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 (2005). Tentang Desa.

Robbins, S.P. (2007). *Perilaku Organisasi* (10th ed). Jakarta: Macanan Jaya.

Santoso, U., & Pabelum. Y.J . (2008). Pengaruh penerapan akuntansi sektor publik terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dalam mencegah fraud. *Jurnal Administrasi Bisnis*, 4(1).

Sugiarti, E., & Yudianto, I. (2017). *Proceedings of SNAB 2017. Analisis Faktor Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Partisipasi Penganggaran Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa*. Bandung, Universitas Widyatama.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6. (2014). Tentang Desa.

Wardani, D.K., & Andriyani, I. (2017). Pengaruh kualitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi dan sistem pengendalian intern terhadap keandalan pelaporan keuangan pemerintahan desa di Kabupaten Klaten. *Jurnal Akuntansi*, 5(2), pp. 88-98.

Zirman., Darlis, E., & Rozi, R.M. (2010). Pengaruh kompetensi aparatur pemerintah daerah, penerapan akuntabilitas keuangan, motivasi kerja dan ketaatan pada peraturan perundangan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. *Jurnal Ekonomi*, 18(1).